

Menjaga Muruah KPK

SETELAH menjadi bulan-bulanan kritik oleh sebagian masyarakat, terutama pegiat antikorupsi, KPK mulai menggeliat lagi sesuai dengan peran dan fungsinya memberantas dan mencegah korupsi.

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, seolah-olah KPK ingin menjawab kritik masyarakat tersebut. Bahwa KPK tidak sebagaimana yang dilihat masyarakat, sebagai institusi yang melemah pascarevisi Undang-Undang KPK.

Masyarakat bersepakat, korupsi merupakan permasalahan serius di Indonesia karena sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat. Korupsi telah meluas, sistematis, bahkan terorganisasi.

Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengulang sejarah pembentakan KPK, baik berdasarkan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 19 Tahun 2019 bahwa tugas KPK perlu ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan UU.

Status KPK yang independen merupakan modal utama



Edi Setiadi

Rektor Unisba

dalam menjalankan fungsi dan perannya. Pasal 3 UU KPK revisi menjelaskan, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.

Dengan demikian, seyogyanya KPK menghindarkan diri dari praktik-praktik main politik dalam penegakan hukum, supaya segala keputusan yang diambil tidak bias.

Jangan sekali-kali KPK berperan sebagai alat politik, baik alat politik kekuasaan pemerintah maupun pimpinannya sendiri. KPK harus dapat menjaga kehormatan dan muruahnya.

Muruah KPK

Muruah KPK itu terletak pada independensinya, sebagai lembaga yang dianggap *superbody* karena wewenangnya yang luas walaupun sebagian orang mengatakan, wewenangnya sudah dipreteli. Namun, dengan sumber daya dan sarana prasarana yang canggih, KPK masih tetap bisa diandalkan untuk memberantas korupsi dibandingkan penegak hukum lain.

Tinggal bagaimana KPK menempatkan diri sebagai lembaga independen dalam penegakan hukum korupsi, serta menjunjung tinggi supremasi moral.

KPK tidak boleh melakukan penegakan hukum pidana secara *arbitrary process*, seperti menggantung nasib seseorang begitu lama. Hal itu akan memantik pendapat orang bahwa KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka manakala yang bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan secara politis.

Penangkapan Edhy Prabowo menunjukkan, KPK dapat menjaga muruahnya karena semua orang tahu, seorang menteri mempunyai akses politik dengan patronnya.

Tinggal sekarang KPK membuktikan, semua kasus yang menjadi sorotan masyarakat harus segera ditangani. Sekaligus untuk menunjukkan kembali, KPK adalah lembaga independen yang bebas dari intervensi pihak mana pun dan penegakan hukum dijalankannya betul-betul menegakkan *rule of law*.

Revisi UU KPK yang menimbulkan pro kontra tentang "kesaktian KPK" harus betul-betul ditunjukkan oleh KPK. KPK harus bisa menjawab keraguan dengan kinerja yang baik dan kasus korupsi semakin berkurang.

Penguatan KPK

Terlepas dari pro kontra tentang revisi UU KPK, sejatinya semua pihak mempunyai kewajiban moral untuk menjaga, menguatkan, dan melin-

dungi KPK dari anasir-anasir yang ingin melemahkannya, yaitu koruptor dan orang yang berpotensi menjadi koruptor. Penguatan bisa dilakukan oleh seluruh elemen dengan cara hidup tertib dan menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum sekecil apa pun. Selain itu, tentu saja *political will* pemerintah dalam memberantas korupsi.

Internal KPK pun harus berusaha menjaga KPK. Hindari perbuatan yang akan menggerus independensi, baik pimpinan KPK maupun seluruh pegawai yang ada di dalamnya. Hindari perbuatan *unprofessional* dan *misconduct*, dan harus selalu responsif terhadap kasus yang sedang ditangani oleh lembaga hukum lain.

Sikap menunggu kritik dan saran dari masyarakat terhadap kasus yang ditangani lembaga penegak hukum lain dan supaya disupervisi oleh KPK, baru kemudian bertindak adalah suatu sikap yang tidak profesional dan cenderung memancing kegaduhan politis. KPK selayaknya secara responsif mengambil alih atau memberi supervisi kepada lembaga penegakan hukum lainnya manakala melihat suatu penanganan kasus korupsi dirasakan sangat lamban dan penuh dengan dinamika yang tidak jelas secara normatif.

Sebagai lembaga yang dikatakan kuat, kinerja KPK harus terus ditingkatkan. Penangkapan Edhy Prabowo, harus dijadikan *trigger* untuk kasus-kasus korupsi lainnya

sekolah

SEKOLAH tergantung situasi mutakhir.
- Tunggu sampai kondisi aman.

libur

LIBUR panjang tingkatkan Covid.
- Dampak kebijakan yang kontraproduktif.

hak

JAMIN hak pilih warga.
- Jamin pula keamanan pemilih.

Si Kabayan

yang diyakini nilai kerugian negara jauh lebih fantastis dari sekadar kasus suap baik oleh kepala daerah maupun menteri sekalipun.

Kedigjayaan KPK akan diuji dalam perhelatan pilkada serentak sebentar lagi. Apakah KPK akan mampu mencegah (sebagai salah satu tugasnya) paling tidak, supaya pilkada tidak diwarnai politik uang. KPK harus bisa menjadi obat penawar rasa sakit masyarakat karena dengan banyaknya pejabat yang korupsi masyarakat akan tersakiti. Padahal, punya salah apa masyarakat kepada para pejabat korup ini?***